



PUTUSAN
NOMOR : 165-K/PM.I-01/AD/XII/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUSLAN
Pangkat/NRP : Kopda / 31970044130577
Jabatan : Ta Denmadam IM
Kesatuan : Denmadam IM
Tempat tanggal lahir : Takengon Kab. Aceh Tengah, 20 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Keraton barak 6, Jln. Perwira, Banda Aceh

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-51/A-38/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/94-21/Pera/XI/2011 tanggal 28 Nopember 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/157-K/AD/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011.
3. Surat Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/66-K/PMI-01/AD/IV./2012 tanggal 5 April 2012 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/106-K/PMI-01/AD/IV/2012 tanggal 5 April 2012 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/157-K/AD/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “penganiayaan ringan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP, dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana penjara selama: 2 (dua) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit Tk. III Kesdam IM Nomor VER/22/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

C. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 100.000.000 (milyar) lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jum'at, tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2011, atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2011 Jl. Paya Lhok Lrg. Budiman Desa Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru Banda Aceh, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata B di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik pada tahun 1997 dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB setelah lulus ditugaskan di Yonif 112/DJ, kemudian sejak tahun 2000 s/d tahun 2002 ditugaskan di Korem 012/TU, selanjutnya sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Kopda, NRP 31970044130577, Jabatan Ta Denmadam IM.

b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2011 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa datang dan berdiri di depan rumah Saksi-1 yang berada di Jl. Paya Lhok Lrg. Budiman Desa Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru Banda Aceh dan berkata "Ada apa ini, kenapa saya dibilang sok jago", kemudian Saksi-4 (Sdri. Rosmini) keluar dari rumahnya dan terjadi pertengkaran dengan Terdakwa, pada saat bersamaan Sdr. Bahrn Nazar (Saksi-1) datang dari arah belakang sambil memegang parang dan berkata "Ada apa ini ribut-ribut mau buka puasa", tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi-1 dengan tangan mengepal pada bagian mata sebelah kiri sehingga badan Saksi terjatuh, selanjutnya Saksi-4 berupaya membantu Saksi-1 untuk berdiri, karena Saksi-1 terasa emosi kemudian Saksi-1 mengangkat parang dan ingin membacok Terdakwa, kemudian parang ditangkap oleh Sdr. M. Abdul (Saksi-3) namun parang tersebut terjatuh, kemudian parang milik Saksi-1 diambil oleh Terdakwa dan dibuang ke sawah.

c. Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Bahrn Nazar (Saksi-1) yaitu dengan menggunakan tangan kanan mengepal pada bagian mata dan pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.

d. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, karena Terdakwa masih merasa dendam dan marah terhadap Saksi-1 disebabkan persoalan perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak Saksi-1 terhadap anak Terdakwa belum selesai.

e. Bahwa sebelum adanya perkara sekarang ini, Saksi-1 dan Terdakwa ada perkara lain yaitu pada pertengahan bulan Juli 2011, anak kandung Terdakwa An. Sdri. Balgis umur 6 (enam) tahun diduga telah dicabuli oleh anak Saksi-1 An. Sdr. Ahmad Sofyan yang umurnya masih 9 (sembilan) tahun dan permasalahan tersebut sudah diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan melalui aparat Desa Punge Blang Cut Banda Aceh, namun tidak menemukan solusi karena Sdr. Bahrn Nazar (Saksi-1) tidak dapat menyanggupi permintaan uang ganti rugi yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

f. Bahwa yang menyaksikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 adalah Saksi-4 (Sdr. Rosmini), Sdri. Meri Cut Andahlia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Saksi-2), Sdr. Muhammad Abdu (Saksi-3), Sdr. Poppy (adik ipar Terdakwa),
putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi-1), Sdr. Kiki Erlita (istri Terdakwa), Sdr. Rosmawati
(Mertua Terdakwa).

g. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdr. Bahrum Nazar), berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumkit Tk. III Kesdam IM No. VER/22/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011, yang memeriksa oleh dr. Imam Zahari dan mengetahui a.n. Kepala Rumah Sakit Waka An. dr. Masri.S.SP.OT Mayor Ckm NRP 1197006960569, maka dari hasil pemeriksaan fisik terhadap Sdr. Bahrum Nazar (Saksi-1) mengalami : Luka lembam di kelopak mata kiri ukuran 4 cm x 1 cm dan luka memar di pipi sebelah kiri ukuran 1 cm x 1 cm.

Dengan kesimpulan : Luka lembam di mata kiri dan luka memar di pipi kiri dikarenakan kekerasan benda tumpul, karena itu orang yang bersangkutan tidak menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatan.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur - unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi-1 : Nama lengkap: BAHRUM NAZAR, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat tanggal lahir: Banda Aceh, 31 Desember 1969, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Jl. Paya Lhok Lr. K. Budiman Gg. Monda No. 17 Punge Blang Cut Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menikah dengan keponakan Saksi (An. Sdr. Kiki Erlita) tahun 2004 dan ada hubungan keluarga / famili dari Sdr. Kiki Erlita sebagai istri Terdakwa.
- 2 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2011 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi sedang memberi makan sapi di belakang rumah Saksi, kemudian anak Saksi An. Sdr. Ahmad Sofyan yang umurnya masih 9 (sembilan) tahun datang menghampiri Saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan menanyakan ada apa ribut datang magrib-magrib, kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi dibagian muka dengan cara tangan mengenggam sehingga badan Saksi terasa lemas dan hampir terjatuh, karena Saksi terasa emosi kemudian Saksi mengangkat parang dan ingin membacok Terdakwa karena pada saat itu Saksi membawa parang baru selesai memotong daun pisang untuk makan sapi milik Saksi, kemudian parang ditangkap oleh Sdr. M. Abdul (Saksi-4) kemudian parang tersebut jatuh dan Saksi tidak tahu dimana keberadaan parang tersebut karena kondisi badan Saksi pada saat itu lemas dan kepala terasa pusing, kemudian Saksi ditarik oleh istri Saksi (An. Sdr. Yanti) masuk ke dalam rumah karena malu dilihat orang.
- 3 Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi dan sebelum pergi Terdakwa mengatakan "Tunggu ya datang Polisi", dan Saksi tidak tahu Terdakwa pergi kemana, sekira pukul 19.15 Wib Saksi pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Geuchik dengan keponakan Saksi Sdri. Rosmini (Saksi-4), setelah sampai rumah Geuchik An. Sdr. Armaya Surya, Saksi melapor tentang perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi, kemudian Geuchik menyarankan agar melaporkan kejadian tersebut ke Polisi Militer.

- 4 Bahwa sekira pukul 20 00 Wib, Saksi pergi ke Pomdam IM dan melaporkan ke Piket Pomdam IM tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi.
- 5 Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab sehingga Saksi dipukul oleh Terdakwa.
- 6 Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut, Saksi tidak ada melakukan perlawanan, Saksi hanya menangkis saja.
- 7 Bahwa akibat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi menderita bengkak di muka dibagian pelipis kiri dan pipi sebelah kiri bengkak, kemudian kepala terasa pusing.
- 8 Bahwa yang menyaksikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi adalah istri Saksi, Sdr. Abdul (Saksi-4), Sdri. Poppy dan Sdri. Rosmini (Saksi-3) serta beberapa warga Kampung Punge Blang Cut Banda Aceh
- 9 Bahwa sebelum adanya perkara sekarang ini, Saksi dan Terdakwa ada perkara lain yaitu anak Terdakwa An. Sdri. Balgis yang masih duduk di bangku S.D kelas 1 (satu) dituduh anak Saksi An. Sdr. Ahmad Sofyan yang duduk di kelas 3 (tiga) S.D telah melakukan pencabulan terhadap anak Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-I tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-1 bukan setelah Terdakwa pukul baru mau membacok Terdakwa, tetapi Saksi-1 sudah membacok lebih dulu dan sempat mengenai punggung Terdakwa, baru kemudian terdakwa membalas dengan memukul Saksi-1 sebanyak satu kali mengenai muka Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyatakan tetappada keterangannya.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat diterima karena, ternyata Saksi-1 atas perbutannya telah dipidana di PN Banda Aceh.

Saksi-2

: Nama lengkap: MERI CUT ANDAHLIA, Pekerjaan: Swasta, Tempat tanggal lahir: Banda Aceh, 21 Maret 1985, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Paya Lhok Lr. K. Budiman Gg. Monda No. 17 Punge Blang Cut Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2004 atau sejak Terdakwa menikah dengan saudara sepupu Saksi An. Sdri. Kiki Erlita.
- 2 Bahwa pada awal bulan Agustus 2011 Terdakwa menuduh anak Saksi-1 An. Sdr. Ahmad Sofyan yang umurnya masih 9 (sembilan) tahun, telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak Terdakwa An. Sdri. Balgis yang masih duduk di bangku S.D kelas 1 (satu), dengan permasalahan tersebut sudah diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan melalui aparat Desa Punge Blang Cut Banda Aceh, namun tidak menemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solusi karena Sdr. Bahrum Nazar (Saksi-1) tidak dapat menyanggupi permintaan uang ganti rugi dari Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) sebagai penyelesaian secara kekeluargaan.

- 3 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2011 sekira pukul 18.55 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, saat itu Saksi-1 sedang memotong batang pisang untuk makan sapi, kemudian orang tua Saksi (Sdri. Rosmini) bertanya kepada Terdakwa "Ruslan kenapa kamu nantang-nantang anak saya", dijawab Terdakwa "Apa kau", secara bersamaan Saksi-1 datang dari arah belakang sambil memegang parang yang digunakan untuk memotong pohon pisang dan berkata "Ada apa ini ribut-ribut mau buka puasa", tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi-1 dengan tangan mengepal pada bagian mata sebelah kiri sehingga badan Saksi-1 terjatuh, selanjutnya Saksi-3 berupaya membantu Saksi-1 untuk berdiri dan parang yang berada ditangan Saksi-1 tersebut direbut oleh Sdr. M. Abdu (Saksi-4) namun parang tersebut terjatuh, kemudian Terdakwa berusaha untuk mengambil parang sambil mendorong Saksi, sehingga Saksi terjatuh dalam posisi telentang, selanjutnya Terdakwa menduduki perut Saksi hingga saksi mengeluarkan kotoran, setelah itu parang milik Saksi-1 diambil dan dibuang oleh Terdakwa ke sawah.
- 4 Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-2 sambil berkata "Kau tunggu disini sebentar lagi datang Polisi menjemput", sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan sekeluarga melaporkan kejadian tersebut kepada Geuchik Punge Blang Cut Banda Aceh An. Sdr. Armaya Surya dan saran dari Geuchik agar melaporkan kejadian tersebut ke Polisi Militer.
- 5 Bahwa selain Sdr. Bahrum Nazar (Saksi-1) yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi sendiri.
- 6 Bahwa yang menyaksikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 adalah Sdr. M. Abdul (Saksi-4), Sdri. Poppy (adik ipar Terdakwa) dan Sdri. Rosmini (Saksi-3), Sdri. Yanti (istri Saksi-1), Sdri. Kiki Erlita (istri Terdakwa), Sdri. Rosmawati (Mertua Terdakwa) serta beberapa warga Kampung Punge Blang Cut Banda Aceh.
- 7 Bahwa akibat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-1 menderita bengkok di muka dibagian pelipis bawah kiri dan pipi sebelah kiri bengkok serta kepala pusing.
- 8 Bahwa yang diderita dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi terhalang dalam melaksanakan kegiatan/aktivitas sehari-hari selam lebih kurang 10 (sepuluh) hari, sedangkan Saksi sendiri tidak menghalangi dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3: Nama lengkap: ROSMINI, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Tempat tanggal lahir: Banda Aceh, 17 Juli 1958, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indonesia, Tempat tinggal: Jl. Paya Lhok Ls. K. Budiman Gg. Monda No. 17
putusan.mahkamahagung.go.id Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 atau sejak Terdakwa menikah dengan keponakan Saksi An. Sdri. Kiki Erlita.
- 2 Bahwa pada awal bulan Agustus 2011 Terdakwa menuduh anak Saksi-1 An. Sdr. Ahmad Sofyan yang umurnya masih 9 (sembilan) tahun, telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak Terdakwa An. Sdri. Balgis yang masih duduk di bangku S.D kelas 1 (satu), dengan permasalahan tersebut sudah diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan melalui aparat Desa Punge Blang Cut Banda Aceh, namun tidak menemukan solusi karena Sdr. Bahrum Nazar (Saksi-1) tidak dapat menyanggupi permintaan uang ganti rugi dari Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagai penyelesaian secara kekeluargaan.
- 3 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2011 sekira pukul 18.55 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, saat itu Saksi-1 sedang memotong batang pisang untuk makan sapi, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Ruslan kenapa kamu nantang-nantang anak saya", dijawab Terdakwa "Apa kau", secara bersamaan Saksi-1 datang dari arah belakang sambil memegang parang yang digunakan untuk memotong pohon pisang dan berkata "Ada apa ini rebut-ribut mau buka puasa", tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi-1 dengan tangan mengepal pada bagian mata sebelah kiri sehingga badan Saksi terjatuh, selanjutnya Saksi berupaya membantu Saksi-1 untuk berdiri dan parang yang berada ditangan Saksi-1 tersebut direbut oleh Sdr. M. Abdul (Saksi-4) namun parang tersebut terjatuh, kemudian Terdakwa berusaha untuk mengambil parang sambil mendorong Saksi-2 (Sdri. Meri Cut Andahlia), sehingga Saksi-2 terjatuh dalam posisi telentang, selanjutnya Terdakwa menduduki perut Saksi-2 hingga saksi-2 mengeluarkan kotoran, setelah itu parang milik Saksi-1 diambil dan dibuang oleh Terdakwa ke sawah.
- 4 Bahwa Terdakwa pergi sambil berkata "Kau tunggu disini sebentar lagi datang Polisi menjemput", sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan lainnya melaporkan kejadian tersebut kepada Geuchik Punge Blang Cut Banda Aceh An. Sdr. Armaya Surya dan saran dari Geuchik agar melaporkan kejadian tersebut ke Polisi Militer.
- 5 Bahwa selain Sdr. Bahrum Nazar (Saksi-1) yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah anak kandung Saksi (Sdri. Meri Cut Andahlia).
- 6 Bahwa yang menyaksikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 adalah Saksi sendiri, Sdr. M. Abdul (Saksi-4), Sdri. Poppy (adik ipar Terdakwa), Sdri. Yanti (istri Saksi-1), Sdri. Kiki Erlita (istri Terdakwa), Sdri. Rosmawati (Mertua Terdakwa).
- 7 Bahwa akibat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-1 menderita bengkak di muka dibagian pelipis bawah kiri dan pipi sebelah kiri bengkak serta kepala pusing.
- 8 Bahwa yang diderita dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi terhalang dalam melaksanakan kegiatan/aktivitas sehari-hari selama lebih kurang 10 (sepuluh) hari, sedangkan Saksi-2 lebam pada bagian bahu sebelah kiri dan sakit pada bagian perut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 yang telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak, dan Terdakwa secara tegas dipersidangan menyatakan tidak keberatan BAP dalam penyidikan yang telah dikuatkan dengan Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penyampaian sesuai agamanya untuk dibacakan, sehingga berdasarkan Pasal 155 putusan.mahkamahagung.go.id BAP tersebut dibacakan keterangannya yaitu sebagai berikut:

Saksi-4 : Nama lengkap: MUHAMMAD ABDUL, Pekerjaan: Swasta, Tempat tanggal lahir: Medan, 4 Mei 1988, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Jl. Paya Lhok Lr. K. Budiman Gg. Monda No. 17 Punge Blang Cut Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 atau sejak Saksi menikah dengan Sdr. Poppy Irma (Adik kandung istri Terdakwa), hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah adik ipar.
- 2 Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2011, anak kandung Terdakwa An. Sdri. Balgis umur 6 (enam) tahun diduga telah dicabuli oleh anak Saksi-1 An. Sdr. Ahmad Sofyan yang umurnya masih 9 (sembilan) tahun dan permasalahan tersebut sudah diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan melalui aparaturnya Desa Punge Blang Cut Banda Aceh, namun tidak menemukan solusi karena Sdr. Bahrum Nazar (Saksi-1) tidak dapat menyanggupi permintaan uang ganti rugi yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- 3 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2011 sekira pukul 18.55 Wib, Terdakwa datang untuk menjemput istri Terdakwa An. Sdri. Kiki Erlita yang berjualan sembako disamping rumah Sdri. Rosmini (Saksi-3), setelah Terdakwa dan istri Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Asrama Keraton Banda Aceh, kemudian Sdri. Rosmini (Saksi-3) menemui Sdri. Rosmawati (mertua Terdakwa) dan berniat akan mengusir mertua Terdakwa (Sdri. Rosmawati) dari tempat tersebut dengan alasan bahwa Terdakwa merasa sok jago.
- 4 Bahwa mendengar penjelasan dari Sdri. Poppy (adik ipar Terdakwa), selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Sdri. Rosmini (Saksi-3) dan berdiri di depan rumah Saksi-3 sambil berkata "Ada apa ini, kenapa saya dibilang sok jago", kemudian Saksi-3 keluar dari rumahnya dan terjadi pertengkaran dengan Terdakwa, pada saat bersamaan Sdr. Bahrun Nazar (Saksi-1) keluar dari dalam rumahnya yang berdekatan dengan kejadian tersebut sambil membawa parang, selanjutnya Saksi-1 membacokkan parang tersebut kearah punggung Terdakwa, namun Terdakwa berhasil menghindar dan parang yang berada di tangan Saksi-1 jatuh ketanah.
- 5 Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan perlawanan dengan memukul Saksi-1 pada bagian muka dengan menggunakan tangan kanan mengepal, melihat kejadian tersebut Saksi bersama Sdr. Poppy dan istri Terdakwa berusaha untuk meleraikan, setelah berhasil meleraikan perkelahian tersebut parang milik Saksi-1 diambil oleh Terdakwa dan dibuang di persawahan yang terdapat di depan rumah Saksi-3.
- 6 Bahwa kemudian Terdakwa pergi sambil berkata "Aku mau ke Polsek, ini aku udah berdarah kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jaya Baru.
- 7 Bahwa selain Sdr. Bahrum Nazar (Saksi-1) yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Sdri. Meri Cut Andahlia (Saksi-2).
- 8 Bahwa yang menyaksikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 adalah Sdri. Poppy (adik ipar Terdakwa) dan Sdri. Kiki Erlita (istri Terdakwa).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9 Bahwa menurut Saksi, akibat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh putusan.mahkamahagung.go.id, Saksi-1 dan Saksi-2 tidak menghalangi dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata B di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik pada tahun 1997 dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB setelah lulus ditugaskan di Yonif 112/DJ, kemudian sejak tahun 2000 s/d tahun 2002 ditugaskan di Korem 012/TU, selanjutnya sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda, NRP 31970044130577, Jabatan Ta Denmadam IM.
- 2 Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak pernah ditahan.
- 3 Bahwa Terdakwa lulusan SMUN I Trenggading Pidie Jaya Lulus tahun 1995.
- 4 Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI AD.
- 5 Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana selain perkara ini.
- 6 Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan di Pomdam IM, dan apa yang disampaikan adalah yang sebenarnya dan tidak ada yang dicabut dalam pemeriksaan dipersidangan ini.
- 7 Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Bahrum Nazar (Saksi-1) sejak tahun 2003 atau sejak Terdakwa menikah dengan istri Terdakwa (Sdri. Kiki Erlita) di Banda Aceh, dalam hubungan paman dari istri Terdakwa.
- 8 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2011 sekira pukul 17.45 Wib, Terdakwa datang untuk menutup kios milik Terdakwa yang berada di Jl. Paya Lhok Lrg. Budiman Desa Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru Banda Aceh (disamping rumah Sdri. Rosmini), selanjutnya Terdakwa pulang ke Asrama Keraton Banda Aceh, sesampainya di rumah istri Terdakwa melihat tidak ada makanan untuk berbuka puasa, kemudian Terdakwa mengajak istri Terdakwa untuk kembali ke kios untuk mengambil beras.
- 9 Bahwa sesampainya Terdakwa di kios, mertua Terdakwa bertanya "Ada masalah apa kamu dengan orang sebelah (Sdri. Rosmini)", Terdakwa jawab "Tidak ada masalah apa-apa mak", Mertua Terdakwa berkata "Tadi orang itu nyebut-nyebut nama kamu", selanjutnya Terdakwa berdiri di samping kios yang berdekatan dengan rumah Sdri. Rosmini (Saksi-3) dan berkata dengan nada berteriak "Kalau ada permasalahan dengan saya silahkan lapor ke kantor Polisi biar Polisi yang menyelesaikan", tiba-tiba Saksi-3 keluar dari rumah Sdr. Bahrum Nazar (Saksi-1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengacungkan telunjuk kearah Terdakwa dan berkata “Ada masalah apa kamu dengan anak saya”, Terdakwa jawab “Memangnya ada masalah apa saya dengan anak kamu”.

- 10 Bahwa saat terjadinya keributan tersebut keluar Sdr. Bahrum Nazar (Saksi-1) dari rumah sambil memegang sebulah parang dan membacokkan parang kearah Terdakwa dan mengenai punggung sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa memukul dengan tangan kanan mengepal pada bagian wajah Saksi-1 sehingga saksi-1 terjatuh dan parang yang berada di tangan Saksi-1 terlepas, selanjutnya Sdri. Rosmini (Saksi-3) dan Sdri. Meri Cut Andahlia (Saksi-2) memukul Terdakwa dengan tangan mengepal pada rusuk dengan posisi Terdakwa sedang membungkuk, Terdakwa mengambil parang milik Saksi-1 yang terjatuh dan parang tersebut Terdakwa buang ke kolam yang berada di dekat kejadian.
- 11 Bahwa selanjutnya istri Terdakwa Sdri. Kiki Erlita dan Sdr. Muhammad Abdu (Saksi-4) menarik Sdri. Rosmini (Saksi-3) dan Sdri. Meri Cut Andahlia (Saksi-2) yang sedang memukul Terdakwa, kemudian Terdakwa mengangkat anak Terdakwa menuju sepeda motor dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jaya Baru, dan perkaranya telah disidangkan di PN Banda Aceh, dan masing-masing yaitu Sdr. Bahrum Nazar (Saksi-1), Sdri. Rosmini (Saksi-4), Sdri. Meri Cut Andahlia (Saksi-2) telah dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan, karena melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka dengan Putusan No.412/Pid.B.2011/PN-BNA tanggal 13 Pebruari 2012.
- 12 Bahwa tidak ada orang lain yang menjadi korban dalam pemukulan yang Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2011 sekira pukul 18.30 Wib, selain Sdr. Bahrum Nazar (Saksi-1).
- 13 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa akibat yang dialami oleh Sdr. Bahrum Nazar (Saksi-1) dari pemukulan tersebut, karena setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung menuju Polsek Jaya baru dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi-1.
- 14 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah setelah kejadian pemukulan tersebut, Sdr. Bahrum Nazar (Saksi-1) terhalang atau tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari.
- 15 Bahwa kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. Bahrum Nazar (Saksi-1), belum pernah diupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan.
- 16 Bahwa Terdakwa sampai melakukan pemukulan Saksi-1 yang masih ada hubungan keluarga dengan isteri Terdakwa yaitu adalah Paman dari isteri Terdakwa, yang diawali adanya kejadian anak laki-laki Saksi-1 yang bernama Sdr.Ahmad Sofyan yang masih berusia 9 tahun mencabuli anak perempuan Terdakwa yng bernama Sdri. Balqis yang masih berusia yang saat itu berusia 6 tahun, dan oleh Terdakwa Sdr.Ahmad Sofyan dilaporkan ke Polsek, yang kemudian terjadi perdamaian di Kelurahan, tetapi ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih saling dendam antara Saksi-1 dengan Terdakwa, yang kemudian pada tanggal 12 Agustus 2011 sekira pukul 17.45 WIB ketikan Terdakwa ke rumah mertuanya Sdri. Rosmawati menyampaikan kepada Terdakwa "Ada apa kamu dengan Rosmini/Saksi-3/saudara kandung Saksi-1", kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-3 yang kemudian cecok mulut, lalu Saksi-1 keluar dari dalam rumah dengan membawa parang di disbaetkan ke arah Terdakwa yang sempat mengenai punggung Terdakwa lalu Terdakwa memukul Saksi-1 ke arah wajahnya, hingga Saksi-1 terjatuh dan parangnya lepas, yang kemudian parang diambil oleh Terdakwa, lalu dibuang.

- 17 Bahwa Terdakwa tetap merasa bersalah karena Terdakwa yang mendatangi ke rumah Saksi-1 dan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit Tk. III Kesdam IM Nomor VER/22/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011, yang menerangkan bahwa Saksi-1 mengalami Luka lembam di kelopak mata kiri ukuran 4 cm x 1 cm dan luka memar di pipi sebelah kiri ukuran 1 cm x 1 cm.

Telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi tidak ada yang meyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang berupa surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata B di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik pada tahun 1997 dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB setelah lulus ditugaskan di Yonif 112/DJ, kemudian sejak tahun 2000 s/d tahun 2002 ditugaskan di Korem 012/TU, selanjutnya sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang masih berdinam aktif dengan pangkat Kopda, NRP 31970044130577, Jabatan Ta Denmadam IM.
- 2 Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini tidak pernah ditahan.
- 3 Bahwa benar Terdakwa lulusan SMUN I Trenggading Pidie Jaya Lulus tahun 1995.
- 4 Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI AD.
- 5 Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana selain perkara ini.
- 6 Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan di Pomdam IM, dan apa yang disampaikan adalah yang sebenarnya dan tidak ada yang dicabut dalam pemeriksaan dipersidangan ini.
- 7 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Bahrum Nazar (Saksi-1) sejak tahun 2003 atau sejak Terdakwa menikah dengan istri Terdakwa (Sdri. Kiki Erlita) di Banda Aceh, dalam hubungan paman dari istri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8 Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2011 sekira pukul 17.45 WIB, Terdakwa datang untuk menutup kios milik Terdakwa yang berada di Jl. Paya Lhok Lrg. Budiman Desa Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru Banda Aceh (disamping rumah Sdri. Rosmini), selanjutnya Terdakwa pulang ke Asrama Keraton Banda Aceh, sesampainya di rumah istri Terdakwa melihat tidak ada makanan untuk berbuka puasa, kemudian Terdakwa mengajak istri Terdakwa untuk kembali ke kios untuk mengambil beras.

9 Bahwa benar sesampainya Terdakwa di kios, mertua Terdakwa bertanya “Ada masalah apa kamu dengan orang sebelah (Sdri. Rosmini)”, Terdakwa jawab “Tidak ada masalah apa-apa mak”, Mertua Terdakwa berkata “Tadi orang itu nyebut-nyebut nama kamu”, selanjutnya Terdakwa berdiri di samping kios yang berdekatan dengan rumah Sdri. Rosmini (Saksi-3) dan berkata dengan nada berteriak “Kalau ada permasalahan dengan saya silahkan lapor ke kantor Polisi biar Polisi yang menyelesaikan”, tiba-tiba Saksi-3 keluar dari rumah Sdr. Bahrum Nazar (Saksi-1) sambil mengacungkan telunjuk kearah Terdakwa dan berkata “Ada masalah apa kamu dengan anak saya”, Terdakwa jawab “Memangnya ada masalah apa saya dengan anak kamu”.

10 Bahwa benar saat terjadinya keributan tersebut keluar Sdr. Bahrum Nazar (Saksi-1) dari rumah sambil memegang sebulah parang dan membacokkan parang kearah Terdakwa dan mengenai punggung sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa memukul dengan tangan kanan mengepal pada bagian wajah Saksi-1 sehingga saksi-1 terjatuh dan parang yang berada di tangan Saksi-1 terlepas, selanjutnya Sdri. Rosmini (Saksi-3) dan Sdri. Meri Cut Andahlia (Saksi-2) memukul Terdakwa dengan tangan mengepal pada rusuk dengan posisi Terdakwa sedang membungkuk, Terdakwa mengambil parang milik Saksi-1 yang terjatuh dan parang tersebut Terdakwa buang ke kolam yang berada di dekat kejadian.

11 Bahwa benar selanjutnya istri Terdakwa Sdri. Kiki Erlita dan Sdr. Muhammad Abdu (Saksi-4) menarik Sdri. Rosmini (Saksi-3) dan Sdri. Meri Cut Andahlia (Saksi-2) yang sedang memukul Terdakwa, kemudian Terdakwa mengangkat anak Terdakwa menuju sepeda motor dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jaya Baru, dan perkaranya telah disidangkan di PN Banda Aceh, dan masing-masing yaitu Sdr. Bahrum Nazar (Saksi-1), Sdri. Rosmini (Saksi-4), Sdri. Meri Cut Andahlia (Saksi-2) telah dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan, karena melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka dengan Putusan No.412/Pid.B.2011/PN-BNA tanggal 13 Pebruari 2012.

12 Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdr. Bahrum Nazar), sebagaimana telah diterangkan dari hasil Visum Et Repertum dari Rumkit Tk. III Kesdam IM No. VER/22/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011, yang memeriksa oleh dr. Imam Zahari dan mengetahui a.n. Kepala Rumah Sakit Waka An. dr. Masri.S.SP.OT Mayor Ckm NRP 1197006960569, adalah Sdr. Bahrum Nazar (Saksi-1) mengalami : Luka lembam di kelopak mata kiri ukuran 4 cm x 1 cm dan luka memar di pipi sebelah kiri ukuran 1 cm x 1 cm, akan tetapi Saksi-1 tidak pernah dirawat dan tetap dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari seperti biasa.

13 Bahwa benar Terdakwa sampai melakukan pemukulan Saksi-1 yang masih ada hubungan keluarga dengan isteri Terdakwa yaitu adalah Paman dari isteri Terdakwa, yang diawali adanya kejadian pada awal bulan Agustus 2011 anak laki-laki Saksi-1 yang bernama Sdr.Ahmad Sofyan yang masih berusia 9 tahun mencabuli anak perempuan Terdakwa yng bernama Sdri. Balqis yang masih berusia yang saat itu berusia 6 tahun, dan oleh Terdakwa Sdr.Ahmad Sofyan dilaporkan ke Polsek, yang kemudian terjadi perdamaian di Kelurahan, tetapi tidak menemukan solusi karena Sdr. Bahrum Nazar (Saksi-1) tidak dapat menyanggupi permintaan uang ganti rugi dari Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagai penyelesaian secara kekeluargaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga sampai sekarang ternyata masih saling dendam antara keluarga
putusan.mahkamahagung.go.id keluarga Terdakwa.

14 Bahwa benar kemudian pada tanggal 12 Agustus 2011 sekira pukul 17.45 WIB ketika Terdakwa ke rumah mertuanya Sdri. Rosmawati menyampaikan kepada Terdakwa “Ada apa kamu dengan Rosmini/Saksi-3/saudara kandung Saksi-1”, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-3 yang kemudian cekcok mulut, lalu Saksi-1 keluar dari dalam rumah dengan membawa parang di disbaetkan kearah Terdakwa yang sempat mengenai punggung Terdakwa lalu Terdakwa memukul Saksi-1 kearah wajahnya, hingga Saksi-1 terjatuh dan parangnya lepas, yang kemudian parang diambil oleh Terdakwa, lalu dibuang.

15 Bahwa benar Terdakwa tetap merasa bersalah karena Terdakwa yang mendatangi ke rumah Saksi-1 dan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, mengenai pemicidanaannya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang sering-an-ringanya, akan dipertimbangkan diakhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian”

Bahwa apa yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan oleh Pasal 352 KUHP maupun oleh Pasal 351 KUHP sebagai Pasal induknya,

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa menurut Yurisprudensi “penganiayaan “ diartikan dengan suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit atau luka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur Dakwaan Oditur tersebut adalah:

Unsur ke-1 : “Barang siapa”

Unsur ke-2 : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”

Unsur ke-3 : “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Barang siapa”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut undang-undang putusan.mahkamahagung.go.id yang tunduk kepada Perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP), sehat rohani maupun jasmani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata B di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik pada tahun 1997 dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB setelah lulus ditugaskan di Yonif 112/DJ, kemudian sejak tahun 2000 s/d tahun 2002 ditugaskan di Korem 012/TU, selanjutnya sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang masih berdinam aktif dengan pangkat Kopda, NRP 31970044130577, Jabatan Ta Denmadam IM.
- 2 Bahwa benar Terdakwa lulusan SMUN I Trenggading Pidie Jaya Lulus tahun 1995.
- 3 Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI AD.
- 4 Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau pun terganggu karena suatu penyakit.
- 5 Bahwa menurut pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 Peradilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit.
- 6 Bahwa menurut pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”

Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*Schuld*) menurut Memori Van Toelichthng (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menimbulkan rasa sakit atau luka” adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku/Terdakwa, sedangkan caranya dapat dilakukan dengan cara-cara memukul, menusuk, dll, yang semuanya itu merupakan perbuatan yang bersifat materiil. yang dapat dikualifikasikan penganiayaan.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh/badan manusia.

Bahwa yang dimaksud dengan “kepada orang lain” yaitu yang menderita rasa sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2011 sekira pukul 17.45 Wib, Terdakwa datang untuk menutup kios milik Terdakwa yang berada di Jl. Paya Lhok Lrg. Budiman Desa Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru Banda Aceh (disamping rumah Sdri. Rosmini), selanjutnya Terdakwa pulang ke Asrama Keraton Banda Aceh, sesampainya di rumah istri Terdakwa melihat tidak ada makanan untuk berbuka puasa, kemudian Terdakwa mengajak istri Terdakwa untuk kembali ke kios untuk mengambil beras.
- 2 Bahwa benar sesampainya Terdakwa di kios, mertua Terdakwa bertanya "Ada masalah apa kamu dengan orang sebelah (Sdri. Rosmini)", Terdakwa jawab "Tidak ada masalah apa-apa mak", Mertua Terdakwa berkata "Tadi orang itu nyebut-nyebut nama kamu", selanjutnya Terdakwa berdiri di samping kios yang berdekatan dengan rumah Sdri. Rosmini (Saksi-3) dan berkata dengan nada berteriak "Kalau ada permasalahan dengan saya silahkan lapor ke kantor Polisi biar Polisi yang menyelesaikan", tiba-tiba Saksi-3 keluar dari rumah Sdr. Bahrum Nazar (Saksi-1) sambil mengacungkan telunjuk kearah Terdakwa dan berkata "Ada masalah apa kamu dengan anak saya", Terdakwa jawab "Memangnya ada masalah apa saya dengan anak kamu".
- 3 Bahwa benar saat terjadinya keributan tersebut keluar Sdr. Bahrum Nazar (Saksi-1) dari rumah sambil memegang sebulah parang dan membacokkan parang kearah Terdakwa dan mengenai punggung sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa memukul dengan tangan kanan mengepal pada bagian wajah Saksi-1 sehingga saksi-1 terjatuh dan parang yang berada di tangan Saksi-1 terlepas, selanjutnya Sdri. Rosmini (Saksi-3) dan Sdri. Meri Cut Andahlia (Saksi-2) memukul Terdakwa dengan tangan mengepal pada rusuk dengan posisi Terdakwa sedang membungkuk, Terdakwa mengambil parang milik Saksi-1 yang terjatuh dan parang tersebut Terdakwa buang ke kolam yang berada di dekat kejadian.
- 4 Bahwa benar selanjutnya istri Terdakwa Sdri. Kiki Erlita dan Sdr. Muhammad Abdu (Saksi-4) menarik Sdri. Rosmini (Saksi-3) dan Sdri. Meri Cut Andahlia (Saksi-2) yang sedang memukul Terdakwa, kemudian Terdakwa mengangkat anak Terdakwa menuju sepeda motor dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jaya Baru, dan perkaranya telah disidangkan di PN Banda Aceh, dan masing-masing yaitu Sdr. Bahrum Nazar (Saksi-1), Sdri. Rosmini (Saksi-4), Sdri. Meri Cut Andahlia (Saksi-2) telah dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan, karena melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka dengan Putusan No.412/Pid.B.2011/PN-BNA tanggal 13 Pebruari 2012.
- 5 Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdr. Bahrum Nazar), sebagaimana telah diterangkan dari hasil Visum Et Repertum dari Rumkit Tk. III Kesdam IM No. VER/22/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011, yang memeriksa oleh dr. Imam Zahari dan mengetahui a.n. Kepala Rumah Sakit Waka An. dr. Masri.S.SP.OT Mayor Ckm NRP 1197006960569, adalah Sdr. Bahrum Nazar (Saksi-1) mengalami : Luka lembam di kelopak mata kiri ukuran 4 cm x 1 cm dan luka memar di pipi sebelah kiri ukuran 1 cm x 1 cm.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 " Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud “tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian” adalah bahwa akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mengakibatkan gangguan bagi organ tubuh si korban, sehingga tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 12 Agustus 2011 sekira pukul 17.45 Wib, Terdakwa datang untuk menutup kios milik Terdakwa yang berada di Jl. Paya Lhok Lrg. Budiman Desa Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru Banda Aceh (disamping rumah Sdri. Rosmini), selanjutnya Terdakwa pulang ke Asrama Keraton Banda Aceh, sesampainya di rumah istri Terdakwa melihat tidak ada makanan untuk berbuka puasa, kemudian Terdakwa mengajak istri Terdakwa untuk kembali ke kios untuk mengambil beras.
- 2 Bahwa benar sesampainya Terdakwa di kios, mertua Terdakwa bertanya “Ada masalah apa kamu dengan orang sebelah (Sdri. Rosmini)”, Terdakwa jawab “Tidak ada masalah apa-apa mak”, Mertua Terdakwa berkata “Tadi orang itu nyebut-nyebut nama kamu”, selanjutnya Terdakwa berdiri di samping kios yang berdekatan dengan rumah Sdri. Rosmini (Saksi-3) dan berkata dengan nada berteriak “Kalau ada permasalahan dengan saya silahkan lapor ke kantor Polisi biar Polisi yang menyelesaikan”, tiba-tiba Saksi-3 keluar dari rumah Sdr. Bahrum Nazar (Saksi-1) sambil mengacungkan telunjuk kearah Terdakwa dan berkata “Ada masalah apa kamu dengan anak saya”, Terdakwa jawab “Memangnya ada masalah apa saya dengan anak kamu”.
- 3 Bahwa benar saat terjadinya keributan tersebut keluar Sdr. Bahrum Nazar (Saksi-1) dari rumah sambil memegang sebuah parang dan membacokkan parang kearah Terdakwa dan mengenai punggung sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa memukul dengan tangan kanan mengepal pada bagian wajah Saksi-1 sehingga saksi-1 terjatuh dan parang yang berada di tangan Saksi-1 terlepas, selanjutnya Sdri. Rosmini (Saksi-3) dan Sdri. Meri Cut Andahlia (Saksi-2) memukul Terdakwa dengan tangan mengepal pada rusuk dengan posisi Terdakwa sedang membungkuk, Terdakwa mengambil parang milik Saksi-1 yang terjatuh dan parang tersebut Terdakwa buang ke kolam yang berada di dekat kejadian.
- 4 Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdr. Bahrum Nazar), sebagaimana telah diterangkan dari hasil Visum Et Repertum dari Rumkit Tk. III Kesdam IM No. VER/22/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011, yang memeriksa oleh dr. Imam Zahari dan mengetahui a.n. Kepala Rumah Sakit Waka An. dr. Masri.S.SP.OT Mayor Ckm NRP 1197006960569, adalah Sdr. Bahrum Nazar (Saksi-1) mengalami : Luka lembam di kelopak mata kiri ukuran 4 cm x 1 cm dan luka memar di pipi sebelah kiri ukuran 1 cm x 1 cm, akan tetapi Saksi-1 tidak pernah dirawat dan tetap dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari seperti biasa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-3 “Yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan pencaharian” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

”Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan pencaharian”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai hakim di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut:

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sampai melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 yang masih ada hubungan keluarga dengan isteri Terdakwa yaitu adalah Paman dari isteri Terdakwa, yang diawali adanya kejadian pada awal bulan Agustus 2011 anak laki-laki Saksi-1 yang bernama Sdr.Ahmad Sofyan yang masih berusia 9 tahun mencabuli anak perempuan Terdakwa yng bernama Sdri. Balqis yang masih berusia yang saat itu berusia 6 tahun, dan oleh Terdakwa Sdr.Ahmad Sofyan dilaporkan ke Polsek, yang kemudian terjadi perdamaian di Kelurahan, tetapi tidak menemukan solusi karena Sdr. Bahrum Nazar (Saksi-1) tidak dapat menyanggapi permintaan uang ganti rugi dari Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagai penyelesaian secara kekeluargaan, sehingga sapai sekarang ternyata masih saling dendam antara keluarga Saksi-1 dengan keluarga Terdakwa, dan kemudian pada tanggal 12 Agustus 2011 sekira pukul 17.45 WIB ketika Terdakwa ke rumah mertuanya Sdri. Rosmawati menyampaikan kepada Terdakwa "Ada apa kamu dengan Rosmini/Saksi-3/saudara kandung Saksi-1", kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-3 yang kemudian cekcok mulut, lalu Saksi-1 keluar dari dalam rumah dengan membawa parang di disabekkan kearah Terdakwa yang sempat mengenai punggung Terdakwa lalu Terdakwa memukul Saksi-1 kearah wajahnya hingga Saksi-1 terjatuh dan parangnya lepas, yang kemudian parang diambil oleh Terdakwa, lalu dibuang, dan kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 juga ikut memukuli Terdakwa, dan Terdakwa juga melaporkan Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 ke Polsek, dan terhadap Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 telah dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan di Pengadilan Negeri Banda Aceh karena melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka dengan Putusan No.412/Pid.B.2011/PN-BNA tanggal 13 Pebruari 2012.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka hubungan kekerabatan antara Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 dengan keluarga Terdakwamenjadi retak dan tidak harmonis.

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena terpengaruh perkataan dari Saksi-3 yang bernada menantang kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mendatangi rumahnya dan terjadiln peristiwa tersebut, tetapi Terdakwa tetap merasa bersalah karena Terdakwa yang mendatangi ke rumah Saksi-1 dan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang meringankan :
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 (Delapan) Wajib TNI .
- 2 Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat, hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, serta permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, dan juga Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa karena Terdakwa disabet oleh Saksi-1 terlebih dahulu, dan Saksi-1 juga telah dipidana di Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan lukanya Saksi-1 tidak menjadikan terhalangnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa, sehingga selama menjalani pidana bersyarat, Terdakwa masih dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya di kesatuannya, dan pidana inipun tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit Tk. III Kesdam IM Nomor VER/22/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011, yang menerangkan bahwa Saksi-1 mengalami Luka lembam di kelopak mata kiri ukuran 4 cm x 1 cm dan luka memar di pipi sebelah kiri ukuran 1 cm x 1 cm.

Bahwa surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga harus tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 352 ayat (1) KUHP jo Pasal 14 a KUHP, jo. Pasal 15 dan Pasal 16 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : RUSLAN, Kopda NRP 31970044130577, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan ringan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan, dengan memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer Berat yang tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 thn 1997 sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit Tk. III Kesdam IM Nomor VER/22/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI'at tanggal 27 April 2012, didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Sukartono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 574161 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Mayor Chk NRP 1196000030366, Panitera Tri Arianto, S.H., Lettu Laut (KH) NRP 18373/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota - I

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 556536

Hakim Anggota - II

Sukartono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 574161

Panitera

Tri Arianto, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)